

Kpt 1239 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE.

ABSTRACT: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70 /PUU-XXII/2024.

.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 6; PKPU No 8 Tahun 2024; Kpt KPU Ende No 892 Tahun 2024; Kpt KPU Ende No 896 Tahun 2024; Kpt KPU Ende No 897 Tahun 2024; Kpt MK No 70/PUU-XXII/2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024

- Lamp. : -hlm.